

**DAMPAK PENURUNAN EKONOMI KARENA PANDEMI COVID-19  
TERHADAP JUMLAH KRIMINALITAS DI KELURAHAN NAGASARI  
KABUPATEN KARAWANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Lia Amaliya (Dosen), Ryan Gunawan (Mahasiswa)  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
[liaAmalia@ubpkarawang.ac.id](mailto:liaAmalia@ubpkarawang.ac.id)

**ABSTRAK**

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keadaan ini berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan pekerja, banyak perusahaan yang akhirnya merumahkan bahkan memPHK karyawannya, sehingga terjadi pengangguran. Faktor Ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk diduga dapat meningkatkan jumlah kriminalitas di dalam masyarakat, jumlah penduduk yang padat dan meluasnya pengangguran karena PHK akibat imbas Covid-19 membuat angka kriminalitas seperti pencurian, penjabretan. Penggelapan meningkat di desa Nagasari Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Fokus pengkajian dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada Upaya penanggulangan kriminalitas yang dapat dilakukan ditengah pandemik Covid-19 dalam perspektif kriminologi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menaggulangi kriminalitas yang terjadi dalam perspektif kriminologi adalah dengan upaya Pre-Emtif, Preventif, dan upaya Refresif.

Kata Kunci: Penurunan Ekonomi, Kriminalitas, Desa Nagasari

**LATAR BELAKANG**

Wabah Corona Virus atau Covid 19 telah dinyatakan sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020 oleh Presiden. Selama wabah pandemi Covid-19 bukan hanya kesehatan yang menjadi permasalahan masyarakat akan tetapi permasalahan ekonomi juga menimpah masyarakat.

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum ditempat, dan sebagainya.

Pembatasan mobilitas walaupun bertujuan untuk menghambat penyebaran virus juga memberikan konsekuensi yang sangat besar. Selain menyebabkan terjadinya perubahan rutinitas dalam pergerakan manusia, pembatasan mobilitas juga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi misalnya, limitasi terhadap mobilitas menjadikan kelompok masyarakat tertentu kehilangan sumber-sumber penghasilannya dan dapat berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka.<sup>1</sup>

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat sekitar 1.722.958 orang tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK hingga Mei 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1.032.960 orang, sementara pekerja yang terkena PHK mencapai 689.998 orang.<sup>2</sup>

Di saat faktor ekonomi terganggu sementara kebutuhan primer harus tetap terpenuhi seperti kebutuhan makan sehari-hari ditambah kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain akibat dari kian merosotnya perekonomian imbas dari dampak pandemi Covid-19 bisa saja menjadi ancaman meningkatnya angka kriminalitas. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi.

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengingatkan, sejumlah jenis tindak kejahatan dapat terjadi selama masa Pandemi COVID-19, salah satunya, yakni jenis kejahatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19, berdampak pada hilangnya mata pencaharian orang.<sup>3</sup>

Desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan kriminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan sebagainya”. Ancaman Kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal

---

<sup>1</sup> <https://kependudukan.lipi.go.id/pembatasan-mobilitas-penduduk-dan-permasalahan-potensial-keamanan-kota-di-masa-pandemic-covid-19>

<sup>2</sup> Sri Juli, Daya Beli ekonomi dan Pandemi Covid-19, <https://www.researchgate.net>

<sup>3</sup> (Nasional Kompas; <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14404411/waspadaitiga-kejahatan-selama-wabah-viruscorona>).

stadium berat yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempatan banyak orang. Tentu kita berharap hal-hal itu tidak terjadi, dan harus dicegah.

Berdasarkan uraian di atas yang telah menggambarkan tentang permasalahan mengenai dampak penurunan ekonomi karena pandemi Covid-19 terhadap tindak kriminalitas. Permasalahan yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas ditengah pandemik Covid-19 di Desa Nagasari Kabupaten Karawang dalam perspektif kriminologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas ditengah pandemic Covid-19 di Desa Nagasari Kabupaten Karawang dalam perspektif kriminologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan maksud menguji bahan-bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2020 di desa Nagasari Kabupaten Karawang. Analisa data menggunakan metode logika hukum deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **PENELITIAN**

Kelurahan Nagasari adalah salah satu kelurahan yang berada di Kabupaten Karawang, tepatnya berada di kecamatan Karawang Barat. Kelurahan Nagasari

terdapat berbagai macam suku, etnis dan agama dengan jumlah total penduduk sebanyak 18.934 jiwa.

Terkait dengan terjadinya pandemi *covid-19* di Indonesia, membuat sejumlah perusahaan di Karawang terpaksa harus gulung tikar dan memutus kerja ribuan buruhnya. Masyarakat karawang yang dominan mata pencahariannya sebagai buruh pabrik menjadi terancam.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Kabupaten Karawang menyebut dampak pandemi Covid-19, perusahaan yang berada di Karawang sudah mengalami pailit akibat menurunnya produksi sektor riil. banyak perusahaan tidak mampu lagi mempertahankan operasi menghadapi sejumlah rintangan yang timbul akibat pandemi global tersebut. Akibatnya ribuan karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan sementara dan pemutusan kontrak kerja.<sup>4</sup>


Hal ini dapat menyebabkan tingginya jumlah pengangguran sehingga menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi. Pandemi dan kepadatan penduduk serta dibarengi dengan penurunan kondisi perekonomian masyarakat menimbulkan terjadinya tindak kejahatan.

Hasil data yang didapatkan terdapat peningkatan sejumlah kasus kriminalitas yang terbagi dalam beberapa jenis kejahatan, yaitu konflik perkelahian tahun ini sebanyak 5 kasus sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat 0 kasus, pencurian tahun ini sebanyak 90 kasus sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat 5 kasus, penipuan atau penggelapan tahun ini sebanyak 64 kasus sedangkan pada tahun sebelumnya 7 kasus.

Pada tahun 2020 tidak ada korban jiwa yang dikarenakan perampokan. Sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat korban jiwa. Hal ini menandakan kejahatan tersebut didasari oleh keadaan ekonomi saja, tidak memicu agresifitas terhadap fisik orang karena kebanyakan adalah kasus pencurian motor.

---

<sup>4</sup> <https://www.kompasiana.com/tiararamadhanti>



## PEMBAHASAN

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Tindakan kriminal sangat berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat antara lain menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan. Disamping itu banyak materi yang terbuang sia-sia.<sup>5</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “Crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Istilah kriminologi itu sendiri untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yaitu P. Topinar. Stephen Hurwitz.<sup>6</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

<sup>5</sup> Kartono. 1999. Patologi Sosial. Jakarta: Raja grafindo Persada

<sup>6</sup> Sthephan Hurwitz, 1982, Kriminologi, Disadur Oleh Ny.L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, hal.9

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lainlain.

R. Soesilo yang mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psykologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>7</sup>

A.S Alam menjelaskan tentang kejahatan dari berbagai sudut pandang diantaranya adalah:

1. Dari sudut pandang hukum Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundangundangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.
2. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perinsipnya kejahatan senantiasa mendapat reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undangundang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985, hal.13

dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi.<sup>8</sup>

Teori-teori yang menerangkan tentang timbulnya kejahatan yang disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>9</sup>
2. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung 1969, hal.25

<sup>9</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86

membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

3. Teori Sosiogenis Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.
4. Teori Subkultural Delikueni Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

Bentuk-bentuk dari Tindakan Kriminal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<sup>10</sup>

1. Pencurian Pecurian dalam pasal 362 KUHP Berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidanan denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>10</sup> Rafida Khairani, Yeni Ariesa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi), Jurnal Kajian Ekonomi dan kebijakan public, Vol. 4 No. 2 Juli 2019, hlm.103

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP.

2. Tindak asusila, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak mengintai kaum wanita. Tindakan kriminal tersebut hukumannya penjara paling lama dua tahun delapan bulan tercantum dalam pasal 289 KUHP tentang perbuatan asusila dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
3. Pencopetan, Pencopetan yaitu kegiatan negatif mencuri barang berupa uang dalam saku, dompet dan tas, handphone dan lainnya milik orang lain atau bukan haknya dengan cepat, Tangkas dan tidak diketahui oleh korban maupun orang disekitarnya. Pencopetan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.
4. Penjambretan, Penjambretan merupakan tindakan atau perbuatan negatif dengan merampas harta berharga milik orang lain secara paksa sehingga menimbulkan kerugian materi bagi korban penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukum 15 tahun penjara.
5. Penodongan dengan senjata tajam Merupakan perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. tindak kriminal ini memenuhi pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
6. Penganiayaan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Penganiayaan memenuhi pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
7. Pembunuhan Merupakan perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan atau semi sengaja. Tindak kriminal pembunuhan tercantum dalam

pasal 388 KUHP dengan sanksi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

8. Penipuan Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar. Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun,
9. Korupsi Merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Tindak pidana korupsi memenuhi pasal 209 KUHP dengan hukuman empat tahun penjara.

Penyebab terjadinya kriminalitas adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.

Adapun penyebab kriminalitas menurut beberapa ahli dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles)
2. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon)
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistic, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau)
4. Atavistic trait atau sifat-sifat antisocial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesar Lambroso)
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proposional (Teoritis Klasik)
6. Kepadatan Penduduk (Muhammad Mustafa)

Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada

pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>11</sup>

Menurut prof Dr. A.S. Alam, Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:<sup>12</sup>

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

---

<sup>11</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, hlm 2

<sup>12</sup> A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 79-80

## **KESIMPULAN DAN SARAR**

### **Kesimpulan**

1. Menurunya perekonomian yang berimbas dari Pandemi Covid-19 yang membuat beberapa perusahaan di karawang harus merumahkan dan memutuskan hubungan kerja karyawannya, mengakibatkan jumlah pengangguran melonjak, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif kriminologi adalah faktor ekonomi, lingkungan sosial pelaku, tempat kejadian perkara yang memungkinkan, peniruan kejahatan begal di wilayah lain
2. Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 yang bisa dilakukan secara komprehensif yakni penanggulangan secara pre-emptif, preventif dan repersif.

### **Saran**

Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatannya menggunakan perspektif Kriminologi, sehingga penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 tidak bisa dilakukan hanya oleh penegak hukum saja, yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Diperlukan pihak lain yang harus andil dalam penanggulangan kejahatan dimasa pandemi Covid-19, seperti akademisi hukum, maupun Psikolog.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Kartono. 1999. Patologi Sosial. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian Masyarakat, Jakarta
- R. Soesilo, 1985, Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Bogor : Politea.

Soedjono Dirdjosisworo, 1969, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Bandung : Alumni.

Sthephan Hurwitz, 1982, Kriminologi, Disadur Oleh Ny.L. Moeljatno, Jakarta :  
Bina Aksara

### **JURNAL**

Rafida Khairani, Yeni Ariesa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat  
Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi), Jurnal Kajian Ekonomi  
dan kebijakan public, Vol. 4 No. 2 Juli 2019, hlm.103

### **INTERNET**

mobilitas penduduk dan permasalahan potensial keamanan kota di masa pandemic  
covid 19, <https://kependudukan.lipi.go.id/pembatasan>

Sri Juli, Daya Beli ekonomi dan Pandemi Covid-19, <https://www.researchgate.net>

Waspadaitiga kejahatan selama wabah viruscorona, <https://nasional.kompas.com>